

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan sosial dan kemiskinan bukanlah perkembangan terkini dalam kehidupan masyarakat. Seseorang, keluarga, masyarakat, dan bangsa semuanya dibatasi oleh kemiskinan yang menyulitkan kehidupan, membahayakan penegakan hukum dan keadilan, bahkan membahayakan masa depan bangsa dan negara.¹ Baik bersifat absolut maupun relatif, kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap bangsa. Masalah ini tidak pernah terselesaikan, meskipun banyak inisiatif yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin menjadikan permasalahan ini sulit untuk diselesaikan. Untuk mengatasinya, selain komponen ekonomi, komponen sosial harus diperhatikan. Mayoritas penyebab utama kemiskinan bersifat alamiah. Selain itu, aspek lain yang tidak dapat dihindari adalah ketimpangan distribusi hasil pembangunan.²

Pemerintah menerapkan formulasi yang berbeda melalui kebijakan struktural dengan menawarkan aturan yang berbeda, paket kebijakan, mendorong investasi, dan memfasilitasi akses terhadap peluang kerja, yang semuanya didasarkan pada penyebab kemiskinan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Di sisi lain, berbagai kelompok masih bersatu untuk memberdayakan satu sama lain secara kolektif melalui modal sosial dan sumber daya keagamaan, seperti zakat dan wakaf. Meskipun demikian, permasalahan kemiskinan masih terus berlanjut dan memerlukan solusi struktural yang signifikan.

¹ Suwandi, *Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*, ed. Dyah Wuri Handayani (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

² M Nur Rianto Al Arif, "Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ekbisi*, vol. 5, no. 1 (2010): h. 42–49.

Bahkan di Kota Serang, kemiskinan masih menjadi masalah terbesar yang dihadapi masyarakat Indonesia. Faktanya, sebagian besar penduduk Kota Serang masih tergolong miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 623,19 juta penduduk di Provinsi Banten akan tergolong miskin pada tahun 2023, dan 44,99 ribu orang di antaranya masuk dalam kategori tersebut. terletak di Kota Serang.³

Mencari pekerjaan menjadi semakin sulit karena perkembangan zaman yang semakin cepat, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah atau tidak mampu bersekolah. Akibatnya, timbul kesenjangan. Seseorang mengalami ketimpangan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya. Sangat sulit mencari pekerjaan saat ini.⁴ Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu faktor yang signifikan dan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini.

Zakat merupakan salah satu komponen rukun Islam yang ketiga, yang dipandang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi, seperti dengan mencermati dan memusatkan perhatian pada permasalahan masyarakat miskin.

Oleh karena itu, zakat menjadi permasalahan krusial yang perlu mendapat perhatian karena telah berkembang menjadi sebuah alat dalam ekonomi Islam yang dapat mengurangi permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan kehidupan.⁵

Meskipun penyaluran zakat berperan besar dalam membantu mustahiq dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, namun penyaluran zakat tidak semata-mata bersifat konsumtif jika dilihat dari segi peran. Dalam hal ini,

³ BPS Banten, *Provinsi Banten Dalam Angka* BPS Provinsi Banten (Banten: BPS Provinsi Banten, 2023).

⁴ Yosi Alwi, "Manajemen Pelaksanaan Program Zmart Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Baznas Lampung Tengah," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), h. 951–952. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

⁵ Abdul Rasyid, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan sosial dan keuangan umat Islam.

Oleh karena itu, pengelolaan zakat tidak terbatas pada aktivitas tertentu berdasarkan orientasi konsumsi tradisional; melainkan dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi (produksi) dan inisiatif pemberdayaan masyarakat seperti program yang mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan menawarkan kesempatan kerja yang produktif.⁶

Salah satu lembaga non-struktural yang dibentuk pemerintah untuk menangani pengumpulan uang zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Secara struktur, Badan Amil Zakat Nasional memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi landasan berdirinya organisasi ini.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu, BAZNAS pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Setelah adanya perubahan peraturan, BAZNAS menjadi lembaga pemerintah non-struktural yang otonom dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, BAZNAS mengembangkan program-program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini merupakan salah satu inisiatif pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Salah Satu Program Baznas Provinsi adalah UMKM. UMKM adalah usaha menguntungkan yang memenuhi persyaratan usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan. Banyak sekali yang memiliki usaha secara perorangan, seperti warung-warung kecil, toko sembako, dan lainnya.

⁶ Rezky Mutmainnah et al., "Zakat Profesi : Membangun Kesejahteraan Umat," *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, vol. 1, no. 1 (2023): h. 49–56.

program UMKM Z-Mart ini diharapkan dapat mensejahterakan penerima atau pengelola program dalam aspek pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Sebelum Program ini ada di baznas Banten terlebih dahulu program ini dari BAZNAS Pusat dan dikelola oleh BAZNAS Provinsi Banten. Program UMKM Z-Mart ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS.

Dengan adanya penerapan program UMKM Z-Mart tersebut diharapkan dapat membantu pendapatan keluarga penerima atau pengelola program sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Z-mart adalah sebuah program penguatan ekonomi melalui pengembangan warung atau toko milik penerima atau pengelola program UMKM Z-Mart dalam skala kecil sampai mampu untuk mengatasi kesenjangan.

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi rakyat, berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Namun, sebagian besar pelaku UMKM, terutama yang berasal dari kalangan mustahik (penerima zakat), menghadapi berbagai hambatan dalam mengembangkan usahanya.

Kendala tersebut meliputi keterbatasan akses permodalan, rendahnya keterampilan manajerial, dan minimnya jaringan pemasaran. Permasalahan lain adalah rendahnya literasi keuangan dan kurangnya pendampingan usaha dari pihak luar. Banyak pelaku UMKM mustahik belum mampu melakukan pencatatan keuangan secara rapi, belum mengenal konsep pengelolaan modal usaha yang sehat, dan belum memahami strategi pemasaran produk secara efektif, baik offline maupun online⁷.

Realitas ini menyebabkan sebagian besar mustahik tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi yang bersifat sistematis dan berkelanjutan, yang tidak hanya

⁷ Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Profil UMKM dan Tantangan Akses Permodalan* 2023,

bersifat bantuan konsumtif tetapi juga produktif dan pemberdayaan jangka panjang.

Zakat, sebagai instrumen ekonomi Islam, memiliki potensi besar untuk menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan secara struktural. Konsep zakat produktif, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, alat produksi, serta pelatihan usaha, dinilai lebih efektif dalam membangun kemandirian ekonomi umat dibandingkan bantuan konsumtif semata.⁸

BAZNAS Provinsi Banten, sebagai lembaga resmi pengelola zakat tingkat provinsi, berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan zakat produktif melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi mustahik.

Salah satu program unggulan dalam bidang ekonomi adalah Program UMKM Z-Mart. UMKM Z-Mart merupakan inisiatif strategis untuk membangun toko modern berbasis komunitas yang dikelola langsung oleh mustahik. Toko ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat penjualan produk UMKM, tetapi juga menjadi pusat pelatihan usaha, manajemen keuangan, dan pemasaran berbasis teknologi digital.

Program Z-Mart ditujukan untuk mengintegrasikan pelaku UMKM mustahik ke dalam ekosistem ekonomi yang lebih luas dan profesional. Dengan dukungan modal, pelatihan, dan pendampingan usaha dari BAZNAS, mustahik diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan secara signifikan. Selain menjadi sarana penguatan ekonomi, Z-Mart juga dimaksudkan sebagai alat transformasi sosial. Program ini diharapkan mampu mendorong mustahik untuk berproses menjadi muzakki, yaitu dari penerima zakat menjadi pemberi zakat, sebagai indikator keberhasilan zakat produktif.

Lokasi Z-Mart dirancang untuk berada di kawasan strategis seperti pusat desa, lingkungan pesantren, dan kawasan padat penduduk, agar dapat menjangkau konsumen secara luas dan mendukung ekonomi lokal. Produk-produk yang dijual di Z-Mart diutamakan hasil produksi UMKM binaan

⁸ BAZNAS RI, *Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 2023

BAZNAS.⁹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten yang memberikan bantuan modal perusahaan melalui program Z-Mart (Zakat Mart) merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat Nasional di wilayah Provinsi Banten yang menyalurkan zakat produktif. Z-Mart merupakan inisiatif yang mendorong pemberdayaan ekonomi dengan mendirikan stan milik Mustahiq skala mikro hingga kecil untuk memerangi kemiskinan.

Dalam pelaksanaannya, program UMKM Z-Mart ini difasilitasi seorang pendamping yang bertujuan untuk mengarahkan dan mendampingi penerima atau pengelola program UMKM Z-Mart tersebut agar berjalan dengan efektif. Pendampingan juga dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang sistem pengelolaan keuangan, pembukuan, motivasi, dan lain sebagainya. Program ini juga selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Banten dalam menciptakan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten 2023–2026.¹⁰

Hal ini menjadi nilai tambah dalam membangun kekuatan ekonomi umat secara kolektif. Pendekatan kolektif ini juga bertujuan untuk menekan biaya operasional, memperkuat daya tawar usaha kecil, dan mendorong skala usaha yang lebih efisien. Z-Mart juga akan dilengkapi dengan sistem manajemen syariah dan digitalisasi transaksi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Lebih dari itu, Z-Mart menjadi media dakwah ekonomi Islam yang nyata. Melalui praktik ekonomi berbasis zakat, kejujuran, dan keadilan, mustahik diberikan pengalaman langsung dalam menerapkan nilai-nilai syariah dalam aktivitas usaha sehari-hari. Program ini juga mendukung pengembangan produk lokal unggulan Banten, seperti hasil pertanian, kerajinan, dan olahan makanan, agar mampu bersaing di pasar regional bahkan nasional. Dengan adanya Z-Mart, produk UMKM Banten diharapkan

⁹ BAZNAS RI, *Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 2023

¹⁰ Pemerintah Provinsi Banten, *RPJMD Provinsi Banten 2023–2026: Arah Kebijakan Ekonomi Kerakyatan*,

memiliki tempat yang pasti dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, Z-Mart diharapkan tidak hanya menjadi pusat usaha mustahik,

tetapi juga menjadi model percontohan pengelolaan zakat produktif berbasis pemberdayaan ekonomi di tingkat provinsi. Keberhasilannya akan menjadi inspirasi bagi daerah lain. Z-Mart juga membuka peluang kemitraan antara BAZNAS, pemerintah daerah, swasta, dan komunitas masyarakat dalam mendukung ekonomi umat. Dengan sinergi ini, Z-Mart akan memiliki daya dukung yang kuat dan berkelanjutan. Melalui program ini, BAZNAS Provinsi Banten tidak hanya menjalankan amanah pengelolaan zakat,

tetapi juga menjadi penggerak pembangunan ekonomi umat, penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan kemandirian ekonomi masyarakat. Adapun program yang diluncurkan oleh BAZNAS Pusat dan dikelola oleh BAZNAS Provinsi Banten. Di wilayah Provinsi Banten sendiri terdapat tiga warung Z-mart yang tersebar di Cilegon, Ciruas, dan Cipocok. Maka dari itu, peneliti fokus membahas tentang Implementasi Program Pengembangan Usaha Mikro Z- Mart Baznas Provinsi Banten dalam Mengurangi Kemiskinan di Wilayah Kota Serang.

Dengan demikian, peneliti memperoleh judul “ *Program Pengembangan Usaha Mikro Z-Mart Baznas Provinsi Banten di Wilayah Kota Serang*”.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui dan mempelajari latar belakang informasi di atas, penulis membatasi permasalahan dalam karya ini pada Program Pengembangan Usaha Mikro Baznas Z-Mart Provinsi Banten dalam Mengurangi Kemiskinan di Wilayah Kota Serang. Hal ini membantu penulisan tetap fokus dan terarah. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Efektivitas Program Pengembangan Usaha Mikro Z-Mart Baznas Provinsi Banten dalam meningkatkan Perekonomian Mustahik?

2. Bagaimana dampak Z-Mart Baznas Provinsi Banten Bagi Para Mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, berikut tujuan penelitian yang harus dicapai:

1. Mengetahui Proses Efektivitas Program Pengembangan Usaha Mikro Z-Mart Baznas Provinsi Banten Meningkatkan Perekonomian Mustahik.
2. Mengetahui Dampak Z-mart Baznas Provinsi Banten Bagi Para Mustahik.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Implementasi Program Pengembangan Usaha Mikro Z-Mart, terutama dalam proses pengembangan masyarakat melalui potensi Usaha Mikro Z-Mart Bagi Penerima Manfaat yang ada di Wilayah Kota Serang, serta diharapkan dapat menjadi sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari selama di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Agar dapat melaksanakan proses penelitian secara efektif, membangun jaringan, dan menjadi peneliti yang kredibel di bidang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, penulis dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam berpikir ilmiah untuk penyusunan dan penulisan proposal ini.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sumber penelitian di masa depan, memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian selanjutnya dalam pembuatan karya ilmiah bagi masing-masing akademisi, serta untuk mendapatkan pemahaman dan informasi lebih lanjut mengenai Implementasi Program Pengembangan Bisnis Mikro Z-Mart.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan selanjutnya, maka berikut sistematika penulisan yang digunakan pada penulisan Skripsi , yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, Kerangka Pemikiran.

BAB III: OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai informasi terkait tempat yang menjadi objek dalam penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari gambaran umum. Lembaga Baznas Provisi Banten, Lingk. Pelopor RT/RW 01/03 Kel. Karundang, Kec. Cipocok Kota Serang, Provinsi Banten, yang dibagi menjadi dua bagian. *Bagian pertama*, terdiri dari kondisi umum masyarakat

yang meliputi kondisi pendidikan masyarakat, kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat.

BAB IV: PROSES EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO Z-MART DI WILAYAH KOTA SERANG

Pada bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah penelitian, yang terdiri dari Pengembangan Usaha Mikro Z-Mart, Program Pengembangan Penerima Manfaat Usaha Mikro Z-Mart, Strategi Pengembangan Penerima Manfaat Usaha Mikro Z-Mart.

BAB V: DAMPAK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO Z-MART DI WILAYAH KOTA SERANG

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil jawaban dari rumusan masalah penelitian, yang terdiri dari Program Pengembangan Usaha Mikro Z-Mart BAZNAS Provinsi Banten, Bentuk Keterlibatan Pendamping Dalam Program Usaha Mikro Z- Mart, Konsep Pendapatan Penerima Manfaat Z-Mart.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan terkait kesimpulan, implikasi dan saran yang dituangkan secara terpisah.